



PENGUMUMAN

Nomor: 34/SEK/PENG.KP1.2.5/XII/2025

TENTANG

SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI

MADYA DAN PRATAMA PADA MAHKAMAH AGUNG RI

TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian/Lembaga, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Ketentuan Umum

A. Jabatan yang akan diisi melalui seleksi terbuka adalah:

No	Jabatan	Eselon
1.	Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung	Ia
2.	Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan Mahkamah Agung	Ila
3.	Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan Mahkamah Agung	Ila
4.	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara	Ila
5.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Ila
6.	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung	Ila

B. Persyaratan Administrasi

1. Warga Negara Republik Indonesia;

2. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;

3. Dengan syarat kepangkatan dan jabatan sebagai berikut:



- a. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon Ia)
 - 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembina Utama Madya (IV/d);
 - 2) Paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan pimpinan tinggi pratama/struktural Eselon Ia atau Fungsional Ahli Utama atau yang disetarakan (Diutamakan pernah menduduki jabatan Hakim Tinggi atau Ketua Pengadilan Kelas IA Khusus/Kelas IA);
 - 3) Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun.
- b. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon IIa)
 - 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembina Tk. I (IV/b);
 - 2) Sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau Fungsional Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun serta dapat dilamar paling rendah oleh Hakim Tinggi atau Ketua/Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA.
 - 3) Bagi Jabatan Inspektur Wilayah II dan IV Badan Pengawasan, sedang menduduki jabatan Hakim Tinggi, diutamakan Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
 - 4) Bagi Jabatan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan dapat dilamar oleh Hakim Yustisial yang sedang atau pernah bertugas di Mahkamah Agung paling singkat 8 (delapan) tahun dan memiliki pengalaman di bidang pengembangan kompetensi teknis di Mahkamah Agung;
 - 5) Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun.
4. Berusia paling tinggi:
 - a. 58 tahun untuk jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon Ia);
 - b. 56 tahun untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon IIa).
5. Kualifikasi pendidikan minimal Sarjana;
6. Predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
7. Tanda terima LHKPN tahun 2024;
8. Tanda terima penyerahan SPT tahun 2024;
9. Tidak sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tidak sedang menjalani proses atau tidak pernah dipidana penjara;

10. Mendapat persetujuan dari atasan langsung untuk pelamar dari Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
11. Mendapat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk pelamar dari Kementerian/Lembaga (K/L) di luar Mahkamah Agung RI;
12. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani di atas meterai 10.000 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Mahkamah Agung RI;
13. Peserta dinyatakan sehat jasmani dan rohani;
14. Peserta hanya dapat melamar pada 1 (satu) jabatan.

C. Persyaratan Kompetensi Jabatan

1. Memiliki kompetensi manajerial dan sosial kultural;
2. Peserta Seleksi harus memiliki kemampuan:
 - a. Mengimplementasikan kebijakan Mahkamah Agung RI;
 - b. Administrasi umum (*man, money, material*);
 - c. Memahami teknologi informasi.
3. Kepala Badan Pengawasan
 - a. Memiliki konsepsi perencanaan program dan kebijakan pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung;
 - b. Mampu mengorganisasi pelaksanaan program dan kebijakan pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung;
 - c. Memiliki kemampuan di bidang pengawasan, pemeriksaan dalam hal teknis dan sumber daya manusia peradilan;
 - d. Mampu melaksanakan evaluasi program dan kebijakan pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung;
 - e. Memiliki kemampuan komunikasi dalam organisasi;
 - f. Memiliki pengetahuan dan pemahaman teknis yustisial;
 - g. Memiliki kompetensi dalam melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan SDM, Keuangan, Administrasi umum dan pengetahuan di bidang teknologi informasi.
4. Inspektur Wilayah II dan IV Badan Pengawasan
 - a. Memiliki kemampuan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan;
 - b. Memiliki kemampuan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan;

- c. Memiliki kemampuan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum;
 - d. Memiliki kemampuan menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan;
 - e. Memiliki kemampuan menghimpun, mengevaluasi temuan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pengawasan;
 - f. Memiliki kemampuan melaksanakan pengelolaan tata usaha dan rumah tangga;
 - g. Memiliki kompetensi dalam melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan SDM, Keuangan, Administrasi umum dan pengetahuan di bidang teknologi informasi.
5. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
- a. Memiliki kompetensi dalam membuat perencanaan pendidikan dan pelatihan teknis peradilan kepada tenaga teknis dan administrasi peradilan;
 - b. Memiliki kompetensi menyusun pedoman, program, kurikulum, dan silabus serta metode dan standarisasi pendidikan dan pelatihan teknis peradilan;
 - c. Memiliki kemampuan dalam mengimplementasikan program pendidikan dan pelatihan teknis peradilan dan mengevaluasi Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga teknis dan administrasi peradilan;
 - d. Memiliki kemampuan dalam mengkonsolidasi antar unit JPT Madya, unit JPT Pratama, dan satuan kerja pengadilan dalam rangka melaksanakan pengembangan kompetensi teknis secara objektif, akuntabel, dan transparan;
 - e. Memiliki kompetensi dalam melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan SDM, Keuangan, Administrasi umum dan pengetahuan di bidang teknologi informasi.
6. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi
- a. Mampu melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta menyelenggarakan dokumentasi peraturan perundang-undangan;
 - b. Mampu melaksanakan hubungan kerja sama dengan instansi pemerintah atau kelembagaan negara lainnya;
 - c. Mampu melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan pengadilan serta layanan informasi Mahkamah Agung melalui sarana elektronik maupun sarana dokumentasi;

- d. Mampu melaksanakan penyusunan rencana dan program serta pemeliharaan jaringan sistem dan perangkat keras informatika serta pemberian dukungan pada pengguna;
 - e. Memiliki kompetensi dalam melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan SDM, Keuangan, Administrasi umum dan pengembangan sistem aplikasi serta teknologi informasi dan pemberian dukungan kepada pengguna;
 - f. Memiliki kemampuan komunikasi publik yang baik dalam penyampaian informasi yang mampu meningkatkan kepercayaan publik.
7. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara
- a. Memiliki kemampuan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur dan bimbingan teknis serta pelaksanaan tata kerja dan tata kelola pengadilan;
 - b. Memiliki kemampuan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur dan bimbingan teknis dan administrasi peradilan serta monitoring dan evaluasi;
 - c. Memiliki kemampuan penyusunan statistik perkara serta dokumentasi keadaan populasi dan geografis dalam satu wilayah hukum;
 - d. Memiliki kemampuan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi program dan kebijakan, manajemen dan kepemimpinan;
 - e. Memiliki kompetensi dalam melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan SDM, Keuangan, Administrasi umum dan pengetahuan di bidang teknologi informasi.

II. Tata Cara Pendaftaran

1. Pendaftaran dilakukan mulai **tanggal 5 s.d. 19 Desember 2025**;
2. Lamaran ditujukan kepada panitia seleksi dengan dilengkapi:
 - a. Surat Lamaran (format terlampir).
 - b. Daftar Riwayat Hidup (format terlampir).
 - c. SK Pangkat terakhir dan SK Jabatan yang disyaratkan.
 - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - e. Ijazah terakhir.
 - f. SKP 2 (dua) tahun terakhir.
 - g. Bukti tanda terima LHKPN tahun 2024.
 - h. Bukti tanda terima penyerahan SPT tahun 2024.
 - i. Sertifikasi keahlian yang dimiliki (jika ada).

- j. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah yang dikeluarkan mulai tanggal 5 Desember 2025.
 - k. Surat persetujuan dari atasan langsung untuk pelamar dari Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (format terlampir); atau
 - l. Surat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk pelamar dari Kementerian/Lembaga (K/L) di luar Mahkamah Agung RI (format terlampir).
 - m. Surat pernyataan tidak sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tidak sedang menjalani proses atau tidak pernah dipidana penjara yang diketahui oleh atasan langsung atau PPK dibubuhi cap dinas (format terlampir).
3. Pelamar melakukan pendaftaran dan mengunggah dokumen persyaratan melalui website <https://rekrutmen.mahkamahagung.go.id/> dan website <https://asnkarier.bkn.go.id/>.

Tahapan dan Jadwal Seleksi

No	Kegiatan	Tanggal ^{*)}	Keterangan
1.	Pengumuman	5 Desember 2025	Pengumuman dilakukan melalui <i>website</i> resmi Mahkamah Agung RI.
2.	Pendaftaran secara <i>online</i>	5 s.d. 19 Desember 2025	
3.	Seleksi Administrasi	15 s.d. 24 Desember 2025	
4.	Pengumuman hasil Seleksi Administrasi	29 s.d. 30 Desember 2025	
5.	Seleksi Kompetensi Dasar		
	a) Penelusuran Rekam Jejak	30 Desember 2025 s.d. 20 Januari 2026	
	b) <i>Assessment Center</i>	26 s.d. 30 Januari 2026	
6.	Seleksi Kompetensi Bidang		
	a) Penulisan dan Presentasi Makalah	9 s.d 13 Februari 2026	
	b) Wawancara		
7.	Pengumuman Hasil Seleksi	25 s.d. 27 Februari 2026	

Catatan:
*) Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan melalui *website* Mahkamah Agung.

III. Ketentuan lain

1. Dokumen elektronik/berkas administrasi yang akan diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan;
2. Pendaftaran dilakukan melalui *website* resmi Mahkamah Agung RI dengan alamat <https://rekrutmen.mahkamahagung.go.id/> dan *website* <https://asnkarier.bkn.go.id/>.
3. Mahkamah Agung RI dan Panitia Seleksi tidak mengadakan bimbingan tes atau persiapan pendahuluan dalam rangka Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi;
4. Dalam seleksi ini **TIDAK DIKENAKAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DALAM BENTUK APAPUN**;
5. Setiap perkembangan informasi seleksi ini disampaikan melalui *website* resmi <https://www.mahkamahagung.go.id/>;
6. Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh peserta selama melaksanakan proses seleksi tidak ditanggung oleh panitia;
7. Keputusan panitia seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi pada Mahkamah Agung RI bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
8. Selama proses seleksi sampai dengan pengangkatan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi, apabila diketahui peserta memberikan keterangan/data yang tidak benar, Panitia Seleksi berhak menggugurkan keikutsertaan/kelulusan yang bersangkutan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Desember 2025

Sekretaris Mahkamah Agung
Selaku Ketua Panitia Seleksi,



Sugiyanto